



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2012/PTA. JK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jakarta Selatan dahulu sebagai Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding**; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagai Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai **Terbanding**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1756/Pdt.G/2011/PA.JS. tanggal 9
Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 Hijriyah, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

Dalam Konpensasi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2 Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING)
terhadap Penggugat (TERBANDING) -----
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk
mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap
ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan
dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatatkan perceraian
Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk
itu;-----

Dalam Rekonsensi.-----

- 1 Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat rekonsensi dan
Tergugat rekonsensi sepanjang harta bersama tertanggal 03
Desember 2011.-----
- 2 Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk mentaati isi
perjanjian tanggal 03 Desember 2011 tersebut.-----

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)-----

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2012 M., pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.-----

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah disampaikan surat pemberitahuan isi putusan pada tanggal 20 Januari 2013; -----

Bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 M., Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Peruari 2012;-----

Bahwa berdasarkan surat penerimaan dan register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1109/Hk.05/V/2012 tanggal 3 Mei 2012 M., perkara ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 64/Pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 01 Mei 2012;-----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembanding tertanggal 3 Februari 2012 M sesuai dengan surat keterangan menyerahkan memori banding Nomor 1756/Pdt.G/2011/PAJS yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2012 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada
pihak Terbanding pada tanggal 22 Februari 2012.

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-
keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1756/
Pdt.G/2011/PA.JS. tanggal 09 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 16
Shafar 1433 H yang pada pokoknya disimpulkan sebagai
berikut :-----

- 1 Bahwa judex factie Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah salah dan keliru merumuskan fakta dan peristiwa hukum dalam perkara Nomor 1756/Pdt.G/2011/PA.JS. tanggal 21 September 2011 sehingga salah dalam mengambil putusan pada tanggal 9 Januari 2012, karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat tidak layak mengajukan gugatan dengan kesalahan sendiri.-----

Bahwa tidak mungkin terjadi pertengkaran karena pada tahun 2008 kami membuka usaha bersama dan pada tahun 2009 Penggugat mengajukan kredit ke Bank dengan persetujuan Tergugat.-----

Bahwa tidak benar Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat karena Tergugat telah memenuhi kebutuhan Penggugat dan sangat perhatian terhadap Penggugat.;-----

Tergugat tidak pernah kasar dan temperamental kecuali saat mengetahui Penggugat selingkuh Tergugat mengingatkan dengan nada yang agak keras.-----

Tergugat selalu terbuka dalam segala hal.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berjalan dengan laki-laki lain dan laki-laki tersebut juga telah mengakuinya.-----

Tergugat membuka usaha ikan dengan keuntungan Rp.5.000.000,- perbulan sehingga cukup untuk kebutuhan hidup keluarga.-----

Tidak benar terjadi pisah ranjang dari bulan Mei 2011 tetapi Penggugatlah yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin.-----

Bahwa judex factie dalam hal ini terkesan hanya mengikuti trend atau pendapat yang dikutip dari yurisprudensi bukan berdasarkan kepada hukum dan kenyataan sehingga menjadi salah dan keliru menerapkan hukum, bahwa sistem hukum kita tidak menganut system preseden dan khususnya dalam perkara perceraian haruslah diputuskan berdasarkan hukum artinya setiap terjadi perceraian haruslah mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, sehingga perceraian tidak boleh terjadi.-----

- 2 Bahwa judex factie incasu telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum tidak melaksanakan peradilan yang baik dan tidak mengindahkan azas keadilan sehingga harus dibatalkan sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 7 alinea 9, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 menyatakan suami istri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka rumah tangga telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Bahwa judex factie hanya mengikuti trend atau pendapat yang dikutip dari yurisprudensi bukan berdasarkan pada hukum dan kenyataan sehingga salah atau keliru dalam

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum.-----

3 Pelanggaran atas prinsip mempersukar terjadinya perceraian.-----

Bahwa judex factie in casu harus dibatalkan.-----

4 Bahwa judex factie telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan latar belakang atau sebab terjadinya perselisihan karena Terbanding telah mengaku berjalan dengan laki-laki lain -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pembanding mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa perkara a quo, mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding.-----
- 2 Menyatakan alasan-alasan perceraian Terbanding tidak dapat diterima atau ditolak dan dinyatakan tidak terbukti.-----
- 3 Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1756/Pdt.G/2011/PA.JS.tanggal 9 Januari 2012,yang selanjutnya agar menolak gugatan Penggugat/Terbanding. -----
- 4 Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan :-----
- 5 Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum yang berlaku.-----

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dibuat dan ditandatangani Terbanding tertanggal 12 Maret 2012 M sebagaimana diterangkan dalam surat tanda terima Kontra Memori Banding Nomor 1756/Pdt.G/2011/PA.JS. yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012, bahwa bukti penyerahan kontra memori banding oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan terlampir. -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding, pada pokoknya Terbanding menyatakan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa terhadap argument Pemanding, Terbanding sangat keberatan dan menolak keras karena bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.-----
- 2 Bahwa saksi-saksi dari kedua belah pihak telah dicatat secara cermat mereka menyatakan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan telah pisah rumah, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemanding tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak.
- 3 Bahwa kecemburuan Pemanding pada laki-laki lain menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat menyakiti jasmani Penggugat dengan menampar Penggugat dan melempar puntung rokok ke dada Penggugat.-----
- 4 Terbanding tidak menemukan pertentangan antara Yurisprudensi dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----
- 5 Bahwa pertimbangan majelis hakim telah diambil berdasarkan pertimbangan yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan karena itu Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memutus :

- 1 Menolak banding Pemanding untuk seluruhnya.-----
- 2 Menerima kontra memori banding Pemanding untuk seluruhnya.----

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2012/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2012;-----

4 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.-----

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak hadir memeriksa berkas perkara sesuai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 27 April 2012; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka majelis hakim banding akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Pembanding yang semula sebagai Tergugat dengan Terbanding yang semula sebagai Penggugat, serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator non hakim Drs. H. Nawawi, S.H. ternyata berdasarkan laporan mediasi tersebut dengan suratnya tertanggal 26 September 2011 M., upaya damai tidak berhasil (gagal) dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya damai tersebut telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan.;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara mengenai perkara aquo di tingkat pertama, serta memperhatikan dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan saksama sebagaimana dalam putusannya atas dasar apa yang dipertimbangkan adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis tingkat banding dapat menyetujui dasar-dasar yang dipertimbangkan tersebut dan mengambil alih serta menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri karena telah sesuai dengan ketentuan hukum. -----

Menimbang, bahwa hak untuk menceraikan istri ada pada suami, akan tetapi untuk melakukan perceraian tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut setelah majelis hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, hal mana telah diatur dalam Pasal (39 ayat (1)) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,jo Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 129 Kompilasi Hukum Islam maka apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'í yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 64/Pdt.G/2012/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima.-----

II menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1756/Pdt.G/2011/PA.JS. Tanggal 09 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1433 H.-----

III Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1433 H., oleh kami **Drs. H. Sjihabuddin Mu'ti, S.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Durrah Baraja, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Endang Purwihartati, SH.M.H., selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding maupun Terbanding; -----

Hakim anggota, ttd. Dra. Hj. Durrah Baraja, S.H., M.Hum.	Ketua majelis, ttd. Drs. H. Sjihabuddin Mu'ti, S.H.
Hakim anggota, ttd. Drs. H. Adam Murtaqi, M.H.	Panitera pengganti, ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Endang Purwihartati, S.H.,M.H.
--	---------------------------------------

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, S.H., M.H.